

**MASUKAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG
JARINGAN UTILITAS**

Ali Rido
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
E-mail: alirido@trisakti.ac.id
Hp: 0817462306

I. Masukan Terhadap Naskah Akademik

1. Bab I Pendahuluan
 - a. Bagian Identifikasi Masalah: rumusan masalah nomor 5 tidak perlu dimasukkan karena telah terakomodir dalam rumusan masalah nomor 4. Sebagai konsekuensinya, maka pada Bagian Tujuan dan Kegunaan angka 5 pun harus ikut dihapus. (*lihat lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*).
 - b. Bagian Metode: belum menguraikan hal pokok/inti dari metode. Bagian ini, tidak perlu menjelaskan kedudukan Perda dan asas-asas peraturan perundang-undangan, sehingga tidak *redundant* dengan Bab II yang seharusnya menguraikan terkait asas-asas yang digunakan dalam pembentukan Raperda. **Masukan:** adapun yang harus diuraikan, yaitu: 1), jenis penelitian; sumber data (*data primer atau sekunder?, tergantung jenis penelitiannya*); dan 3). Teknik pengumpulan dan analisis data.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 - a. Bagian huruf c: tidak perlu menguraikan permasalahan di negara atau daerah lain, karena Raperda ini akan dimanfaatkan oleh Pemda dan masyarakat DKI Jakarta, bukan negara seperti Inggris atau daerah seperti Bekasi dan lainnya. **Masukan:** uraikan permasalahan yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta terkait dengan fasilitas utilitas, seperti

ketersediaan utilitas yang belum memadai dan lain sebagainya. (*lihat lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*).

Terkait dengan kajian pada negara Inggris, China, dan USA maupun daerah Bekasi dan Depok pada bagian huruf c ini, dapat dijadikan/dibuatkan sub bab baru, misalnya dengan judul Kajian Perbandingan Dengan Negara Dan Daerah Lain.

3. Bab II Evaluasi Peraturan PUU

Masukan: Harus menguraikan terkait status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Bagian huruf B Landasan Sosiologis: terlalu sederhana dalam menguraikan terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat mengenai jaringan utilitas. **Masukan:** uraikan perkembangan masalah yang meliputi: 1). Regulasi yang belum memadai; 2). Peran aparatur pemerintah dan penegak Perda yang belum maksimal; dan 3). Budaya hukum masyarakat yang belum seluruhnya sadar hukum dalam pemanfaatan utilitas.

b. **Masukan:** Bagian huruf C Landasan Yuridis: Narasi pada Paragraph 4 s/d 7, sebaiknya dimasukkan pada Bagian huruf C karena memuat uraian terkait dengan fakta empiris.

5. Bab VI Penutup

Bagian A mengenai Kesimpulan, belum menyimpulkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. **Masukan:** harus menyimpulkan 5 (lima) hal pokok sesuai dengan Identifikasi Masalah pada Bab I, yaitu menyimpulkan: 1). Permasalahan yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta dalam penyelenggaraan jaringan utilitas; 2). Kondisi eksisting regulasi yang

berlaku saat ini; 3). Uraian singkat mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; 4). Narasi singkat terkait sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dari Raperda Jaringan Utilitas; dan 4). Uraian singkat terkait ruang lingkup materimuatan Raperda

II. Masukan Terhadap Ranperda (Aspek Formil dan Materiil)

1. Bagian konsideran Menimbang

Catatan: Baru sebatas menguraikan fakta empiris dan landasan sosiologis.

Masukan dan usulan untuk rumusan konsideran:

- a. bahwa bahwa penyediaan fasilitas layanan umum, termasuk jaringan utilitas merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu **membentuk** Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jaringan Utilitas (*lihat lampiran angka 27 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*);

2. Bagian Mengingat (dasar hukum)

Catatan: Sistematika/urutan dasar hukum, harusnya pertama, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Kedua, undang-undang pembentukan daerah, dan UU Penda (*lihat lampiran angka 39 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*). **Masukan dan usulan:**

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- c.dst.

3. Bab I Ketentuan Umum

Catatan: Belum memasukan materi muatan terkait asas, maksud, dan tujuan. Hal itu penting, sebagaimana ditegaskan dalam lampiran angka 98 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019. Selain itu, terkait asas juga telah diuraikan dalam NA Raperda. **Masukan dan usulan:**

Pasal ...

Pelaksanaan Jaringan Utilitas di Daerah didasarkan pada asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. keadilan; dan
- d. perlindungan hukum.

(lihat NA Raperda hlm. 26)

Pasal ...

Pengaturan dan penataan Jaringan Utilitas di Dearah dimaksudkan dan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan penggunaan Jaringan Utilitas di Daerah; dan
- c. mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2)

- a. Catatan: dapat menjadi peluang bagi Pemda untuk “lepas tanggungjawab” dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas secara terpadu. Hal ini kontradiktif dengan narasi dalam NA Raperda hlm. 67 bahwa negara (Pemda) bertanggungjawab dalam penyediaan pelayanan umum (jaringan utilitas). Harusnya, peran BUMD dan lainnya hanya sebagai *supporting organ*.
- b. **Masukan dan usulan**: perubahan rumusan dan penambahan 1 (satu) ayat, sehaingga sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
 - b. pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. hibah;
 - d. pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; atau
 - e. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMD dapat membantu dalam penyediaan Sarana Jaringan Utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila perjanjian pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir,

maka kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(6) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila jangka waktu pengelolaan telah berakhir kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(7) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Bab IX Ketentuan Pidana c.q. Pasal 38

a. Terkesan memberikan delegasi blanko karena tidak menyebutkan pasti PUU mana yang diacu. Model demikian, tidak diperbolehkan (*lihat angka 118 dan 210 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*). Di dalam NA Raperda hlm. 85, sejatinya telah disebutkan bahwa yang dijadikan rujukan ketentuan pidana hanya Pasal 69 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007. Oleh karena itu, harusnya dirujuk langsung UU tersebut.

b. **Masukan dan usulan:** perubahan rumusan sebagai berikut:

Pasal 38

Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang dengan sengaja melakukan penempatan Jaringan Utilitas tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 31 dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6. Rancangan Penjelasan pada angka romawi I (Umum)

Baru sebatas menguraikan latar belakang pembentukan Raperda, aspek sosiologis, dan yuridis. Disamping itu, uraiannya pun terlalu meluas sehingga kurang sesuai dengan pedoman angka 183 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 19 Tahun 2019.

Masukan/usulan: Uraikan secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Raperda yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Raperda.

Jakarta, 07 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Ali Rido

Dosen FH Usakti/Masyarakat DKI Jakarta



Jakarta, 16 Februari 2022

No. MASTEL : 007/MASTEL-KU/II/2022
No. APJII : 312/APJII/KETUM/II/2022
No. APJATEL : 22/SB/APJATEL-KETUM/II/2022
No. APNATEL : ANL/051/IX/2021
No. ATSI : 21/ATSI/2/2022
No. ASPIMTEL : 003/ASPIMTEL-WKU/II/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Aspirasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas

Yth. Bapak H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
di
Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Teriring ucapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, semoga Bapak senantiasa diberkati dan dikaruniai kesehatan, kesuksesan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalankan seluruh tugas dan aktivitas.

Selanjutnya, perkenalkan kami dari beberapa asosiasi yakni Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL), dan Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL) menyampaikan apresiasi terhadap kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengirimkan aspirasi kepada instansi yang Bapak pimpin.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini Presiden RI Bapak Joko Widodo tengah mendorong peningkatan investasi, pengurangan bisnis berbiaya tinggi, peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya guna mensejahterakan kehidupan Bangsa.

Terobosan dan langkah maju Presiden tergambar pada berbagai program Pemerintah yaitu penerbitan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**UU Cipta Kerja**) beserta peraturan turunannya, dan juga program **Pemulihan Ekonomi Nasional melalui transformasi digital nasional**. Kami, para asosiasi yang anggotanya bekerja menyiapkan infrastruktur bagi transformasi digital, menyambut optimis terobosan dan langkah yang diambil Presiden dan bertekad untuk mendukung serta mensukseskan program dimaksud melalui penggelaran jaringan telekomunikasi dan layanan internet di wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta tercinta.

Akan tetapi dan sangat disayangkan upaya kami ini terancam terhambat dengan rancangan peraturan daerah (**Perda**) Provinsi DKI Jakarta mengenai Jaringan Utilitas. **Raperda** ini akan mengakibatkan **biaya penyelenggaraan telekomunikasi semakin mahal dan gangguan atas stabilitas layanan internet, di tengah kebutuhan masyarakat akan akses internet yang semakin mendesak untuk kegiatan belajar atau bekerja dari rumah.**

Walaupun pungutan atas SJUT bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Raperda dimaksud juga akan menjadi penghambat tumbuhnya ekosistem digital yang merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan daya saing di era globalisasi dan serba digital.

Adapun permasalahan regulasi di tingkat Perda **bertentangan dengan PP nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran dan PM nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi** yaitu memaksa penyelenggara telekomunikasi untuk memindahkan jaringannya ke SJUT milik Pemda, membebankan seluruh biaya pemindahan jaringan ke penyelenggara telekomunikasi, dan membebankan biaya sewa pemanfaatan SJUT yang mahal.

Penjelasan lebih rinci mengenai Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan/atau yang lebih tinggi, **kami lampirkan dalam format Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak pada aspirasi ini kami sampaikan salam hormat dan terima kasih setinggi-tingginya.

Hormat kami,



Sarwoto
Atmosutarno
Ketua Umum
MASTEL



M. Arif
Angga
Ketua Umum
APJII



Triana
Mulyatsa
Ketua Umum
APNATEL



Jerry M.
Swandy
Ketua Umum
APJATEL



Merza
Fachys
Wakil Ketua
ATSI

Indra
Gunawan
Wakil Ketua
ASPIMTEL

Narahubung Surat:

- Arki R., S.T. (Direktur Eksekutif MASTEL/08118008360)



DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN PERDA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG JARINGAN UTILITAS

RANCANGAN PERDA PROVINSI DKI JAKARTA	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN
<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis dibutuhkan pemenuhan kebutuhan Jaringan Utilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Jaringan Utilitas yang telah dan akan dibangun;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi</p>	<p>Memperhatikan naskah akademis dan Raperda ini apakah Perda no. 8 / 1999 masih akan berlaku ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perda No. 8 / 1999 tentang jaringan utilitas segera ditinjau dan dilakukan konsultasi publik ● Pemda masih memiliki kewenangan sesuai Perda No. 8/1999, sehingga perlu disikapi apabila Pemda menggunakan ketentuan Perda No. 8/1999 untuk menjatuhkan sanksi, pemutusan atau penertiban. 	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis dibutuhkan pemenuhan kebutuhan Jaringan Utilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Jaringan Utilitas yang telah dan akan dibangun;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan</p>



Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jaringan Utilitas;		Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jaringan Utilitas;
Mengingat		Mengingat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633). 	<p>Pada bagian “Mengingat” perlu ditambahkan beberapa regulasi sebagaimana dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan semua aturan turunan terkait ● UU No. 38 tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.2 tahun 2022 dan semua aturan turunan terkait ● UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan semua aturan turunan terkait ● UU No.36 tahun 1999 dan semua aturan turunan terkait ● UU ● UU No.11 tahun 2020 dan semua aturan turunan terkait ● Perpres 12 tahun 2021 ttg Perubahan atas Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ● PP 52 tahun 2000 ● PP 53 tahun 2000 ● PP 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ● PP No. 5 tahun 2021 ● PP No. 46 tahun 2021 tentang Postelsiar ● PM No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.



		<ol style="list-style-type: none">6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah7. UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja8. Perpres 12 tahun 2021 ttg Perubahan atas Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit;11. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN		MEMUTUSKAN



<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS</p>		<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>		<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 5. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum. 6. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan berupa manhole, handhole, chamber bak valve, panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, dan tiang penerangan jalan umum. 7. Penyelenggara Utilitas adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang telah 	<p>angka 6: Mengcover bentuk bangunan pelengkap yang mungkin secara teknologi akan mengalami perkembangan. Menambahkan jenis tiang telekomunikasi sebagai salah satu bentuk dari bangunan pelengkap</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 5. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum. 6. Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan namun tidak terbatas berupa manhole, handhole, chamber bak valve, kabinet dan panel distribusi sistem Jaringan Utilitas, tiang telekomunikasi dan tiang penerangan jalan umum.



<p>memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Utilitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah. 9. Jaringan Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu yang terletak di bawah dan/ atau di atas permukaan tanah. 10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha lainnya yang berbadan hukum Indonesia. 11. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 	<p>angka 7 diusulkan untuk dihapuskan, kalimat atau kata orang perseorangan berpotensi monopoli dan bermasalah.</p> <p>angka 8 diusulkan agar diatur dalam batang tubuh</p> <p>angka 9: Penjelasan Pasal 11 ayat (4) huruf e UU No. 2 Tahun 2022.</p> <p>Keterpaduan menurut UU tentang Jalan, direncanakan, dilaksanakan dan ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Penyelenggara Utilitas adalah atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Utilitas. 8. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah 9. Jaringan Utilitas Terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu. 10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha lainnya yang berbadan hukum Indonesia. 11. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterpaduan penempatan jaringan utilitas; 		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterpaduan penempatan jaringan utilitas;



<p>b. perencanaan penempatan jaringan utilitas; c. penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu; d. penempatan jaringan utilitas; e. perizinan; f. pengawasan dan pengendalian; g. penyidikan.</p>	<p>Catatan: Pasal 2 huruf g, “penyidikan” sepanjang punya PPNS sudah sesuai.</p>	<p>b. perencanaan penempatan jaringan utilitas; c. penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu; d. penempatan jaringan utilitas; e. perizinan; f. pengawasan dan pengendalian; g. penyidikan.</p>
<p>BAB II KETERPADUAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS Bagian Kesatu Tugas</p>		<p>BAB II KETERPADUAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS Bagian Kesatu Tugas</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas menjamin terselenggaranya keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah.</p>	<p>Usulan: perlu ditambah kata “bertanggung jawab”. Sehingga menjadi “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas menjamin dan bertanggung jawab terselenggaranya keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas di Daerah”.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas menjamin dan bertanggung jawab terselenggaranya keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas di Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p>
<p>Bagian Kedua Wewenang</p>		<p>Bagian Kedua Wewenang</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang:</p> <p>a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Utilitas; b. menyusun dan menetapkan Daftar Program Penempatan Jaringan Utilitas;</p>	<p>Pasal 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf a : ditambah kata “penempatan ’ menjadi Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penempatan jaringan utilitas • Huruf c : perlu dikaitkan dengan pasal yang bersangkutan terhadap tarif. 	<p>Pasal 4</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang:</p> <p>a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penempatan jaringan utilitas ;</p>

<p>c. menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; d. menetapkan retribusi dan/atau tarif penggunaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan e. memberikan izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan izin penempatan Jaringan Utilitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Huruf d : ditambah dengan kata / kalimat “sesuai perundang-undangan yang berlaku” 	<p>b. menyusun dan menetapkan Daftar Program Penempatan Jaringan Utilitas; c. menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; d. menetapkan retribusi dan/atau tarif penggunaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan e. memberikan izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan izin penempatan Jaringan Utilitas.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS</p>		<p style="text-align: center;">BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dilakukan untuk menghasilkan:</p> <p>a. Rencana Induk Jaringan Utilitas; dan b. Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas.</p>	<p>Pada Pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Huruf a ditambahkan kata penempatan, sehingga menjadi “Rencana induk penempatan jaringan utilitas” Penambahan huruf c yaitu Penetapan Penempatan rencana induk utilitas dan rencana keterpaduan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Perencanaan penempatan Jaringan Utilitas dilakukan untuk menghasilkan:</p> <p>a. Rencana induk penempatan jaringan utilitas; dan b. Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas. c. Penempatan rencana induk utilitas dan rencana keterpaduan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan Utilitas</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan Utilitas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p>Pada Pasal 6 (1) Ditambah kata penempatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>



<p>(1) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan b. rencana penempatan Jaringan Utilitas. <p>(2) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; c. Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan d. Rencana Induk penyelenggaraan Jaringan Utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>(3) Rencana Induk Jaringan Utilitas disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p>	<p>Kalimat : Rencana induk jaringan Utilitas diubah menjadi "Rencana induk penempatan Jaringan Utilitas ...</p> <p>(2) Huruf b dan c digabung dan diubah menjadi rencana tata ruang dan zonasi daerah</p> <p>ayat (4): Ditambah kata "Penempatan" pada "Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitasdapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.sesuai kebutuhan</p>	<p>(1) Rencana Induk penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan b. rencana penempatan Jaringan Utilitas. <p>(2) Rencana Induk Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. rencana tata ruang dan zonasi daerah; c. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan d. Rencana Induk penyelenggaraan Jaringan Utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>(3) Rencana Induk Jaringan Utilitas disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas</p>



<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas untuk ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(2) Penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan mengacu kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Jaringan Utilitas; dan b. program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas. <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Induk Jaringan Utilitas dan/atau program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dapat diubah.</p>	<p>ayat (1): Agar diketahui masyarakat umum, maka menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan informasi Rencana Keterpaduan SJUT.</p> <p>ayat (2) dan (3) diusulkan untuk dihapus.</p> <p>Alasan usulan penghapusan, karena penyelenggara jaringan utilitas tidak dapat lagi memproses ijin di rute rencana SJUT (penggelaran jaringan baru), sementara untuk menambah panjang jaringan eksisting tidak dapat dikeluarkan ijin storing.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas untuk ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali, yang diinformasikan melalui pengumuman pada laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas yang disampaikan oleh Penyelenggara Utilitas.</p> <p>(2) Setiap Penyelenggara Utilitas wajib menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran.</p>	<p>(1) seperti tersebut adanya dalam narasi.</p> <p>(2) Penyedia utilitas / Opr membantu menyiapkan data,</p> <p>(3) Penyedia utilitas / Opr dapat memberikan layanan kepada masyarakat menggunakan / memanfaatkan jalur non SJUT.</p> <p>(4) Penyedia utilitas / Opr dalam memberikan layanan diberikan izin dan berlaku tersedianya SJUT.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas yang disampaikan oleh Penyelenggara Utilitas.</p> <p>(2) Setiap Penyelenggara Utilitas wajib menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran.</p>



<p>(3) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat paling sedikit</p> <p>(4) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas menjadi dasar penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas setelah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Setiap Penyelenggara Utilitas yang tidak menjalankan kewajiban menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan permohonan izin baru.</p>	<p>Usulan ayat baru, yaitu ayat (6): Menambahkan ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan data program tahunan penempatan jaringan utilitas, untuk menjamin perlindungan kerahasiaan data perusahaan.</p>	<p>(3) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat paling sedikit</p> <p>(4) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas menjadi dasar penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas setelah dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Setiap Penyelenggara Utilitas yang tidak menjalankan kewajiban menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan permohonan izin baru.</p> <p>(6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berserta Penyelenggara dan Pengelola Sarana Jaringan Utilitas wajib menjaga kerahasiaan data dari program tahunan penempatan Jaringan Utilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Utilitas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dan pembahasan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dan pembahasan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU</p>		<p style="text-align: center;">BAB IV PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Penyediaan</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Penyediaan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>



<p>(1) Dalam menyelenggarakan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;hibah;pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; ataumekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f, harus dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Apabila perjanjian pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, maka kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>ayat (1) : Istilah “wajib” ditambahkan dalam klausula untuk mempertegas kewajiban penyediaan SJUT yang satunya adalah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa penyediaan menjadi kewajiban dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat SJUT akan dimanfaatkan untuk penempatan jaringan utilitas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.Lihat juga ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:<ol style="list-style-type: none">UU KetenagalistrikanUU Sumber Daya AirUU tentang Jalan. <p>Ayat (2) Catatan:</p> <p>Istilah belum mampu (atau tidak mampu) tidak dikenal dalam teori hukum keuangan negara, yang ada adalah mengenai prioritas anggaran.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none">APBD sebesar Rp. 80 T, maka berapa persen yang akan dialokasikan untuk penganggaran pembangunan SJUT?Seperti tersedianya alokasi anggaran untuk pembangunan dan perawatan jalan di Provinsi DKI Jakarta, seharusnya Pemerintah juga sudah mulai mengalokasikan anggaran untuk SJUT.	<p>(1) Dalam menyelenggarakan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.</p> <p>(2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dibebaskan dari kewajiban menyediakan Sarana Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pandemi;Perang;Bencana alam; ataukeadaan yang membutuhkan anggaran yang lebih prioritas lebih penting dari Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
--	---	---

(6) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila jangka waktu pengelolaan telah berakhir kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- a. Dalam teori hukum keuangan negara, penugasan/ penunjukan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, BLU/D, anggaran penugasan tetap menjadi beban APBN/D. Namun pelaksanaannya ditugaskan langsung kepada BUMN/D, BLU/D. Dalam hal ini, apabila Pemprov DKI Jakarta menunjuk BUMD untuk melakukan pembangunan SJUT, anggaran pembangunan tetap berasal dari Pemprov DKI Jakarta.

Ayat 4, diusulkan agar kata “harus” diganti menjadi kata “wajib”

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu menyediakan untuk penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat dilakukan melalui:
- Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
 - pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
 - hibah;
 - pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; atau
 - mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f, wajib

		<p>dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Apabila perjanjian pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, maka kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>
<p>Bagian Kedua Pembangunan</p>		<p>Bagian Kedua Pembangunan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan.</p> <p>(2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1) dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Jaringan Utilitas; b. Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan d. Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Peraturan Zonasi. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>(2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas; b. Setuju c. Setuju d. Setuju 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan.</p> <p>(2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Jaringan Utilitas; b. Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan d. Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Peraturan Zonasi.



		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Ketiga Pengelolaan		Bagian Ketiga Pengelolaan
Pasal 12		Pasal 12
<p>(1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Terhadap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau yang diperoleh dari hibah, pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang, atau mekanisme lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ayat (2) Usulan agar pengelolaan SJUT dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk meminimalisir potensi penguasaan atas SJUT.</p>	<p>(1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus wajib dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Terhadap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau yang diperoleh dari hibah, pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang, atau mekanisme lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 13		Pasal 13
	<p>Dalam rangka menjamin independensi dan adanya konflik kepentingan maka diusulkan agar pengelolaan SJUT dilakukan oleh Badan Layanan</p>	<p>Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Pemerintah</p>



<p>Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan oleh Badan Usaha.</p>	<p>Umum yang bertanggung jawab pada Pemerintah Provinsi.</p>	<p>Provinsi yang dapat dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		<p>Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
<p>Bagian Kelima Tarif Penempatan</p>		<p>Bagian Kelima Tarif Penempatan</p>
<p>Pasal 15</p> <p>Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan tarif penempatan Jaringan Utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Terhadap pemanfaatan aset daerah, dikenakan Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) huruf j:</p> <p>“Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p> <p>Diusulkan ditambahkan kalimat: “secara wajar dan berbasis biaya melalui Peraturan Daerah dengan pemberian insentif</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan tarif penempatan Jaringan Utilitas secara wajar dan berbasis biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

	<p>yang akan ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.</p> <p>Sebagai pertimbangan tambahan besarnya maksimal sebesar X% dari NJOP di lokasi SJUT berada.</p>	
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas.</p> <p>(2) Badan Usaha dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>ayat (2):</p> <p>Usulan: Dengan mempertimbangkan sifat perdata (sewa menyewa), diharapkan Penyelenggara Jaringan Utilitas agar dapat diberikan kesempatan untuk mengusulkan besaran tarif penempatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Sesuai dengan wewenang yang diatur dalam pasal 4 huruf c. dan d., bahwa wewenang penyelenggaraan SJUT berada pada pemerintah daerah, sehingga untuk perhitungan dan besaran tarif seharusnya diusulkan kepada Pemerintah Daerah, meskipun yang mengelola adalah Badan Usaha.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak mendapatkan pembayaran atas tarif pengelolaan penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(2) Badan Usaha Penyelenggara Jaringan Utilitas dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>
<p>Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Terhadap pemanfaatan aset daerah, dikenakan Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) huruf j:</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi penempatan dan pengelolaan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Daerah.</p>



	“Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.	
BAB V PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS		BAB V PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
Bagian Kesatu Umum		Bagian Kesatu Umum
Pasal 18 (1) Penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. (2) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan bersifat sementara. (3) Penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: a. penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan di bawah tanah; b. Penyelenggara Utilitas wajib melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas biayanya sendiri.	Sejalan dengan PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pasal 21 ayat 5 serta PM Kominfo 5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 26, diusulkan agar pasal 18 ayat 1 menjadi: “(1) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu setelah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. ayat (2): apabila SJUT telah tersedia, untuk perpindahan jaringan utilitas yang sudah tergelar dibawah tanah, sebaiknya menunggu umur ekonomis jaringan utilitas. Mempertimbangkan investasi yang sudah dikeluarkan oleh Penyelenggara Utilitas. dan menambahkan 1 ayat, di antara ayat (2) dan ayat (3) Raperda sehingga ayat (3) menjadi: (3) Jika Jaringan Utilitas telah berada dibawah permukaan tanah sebelum tersedianya SJUT,	Pasal 18 (1) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu setelah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dan Jaringan Utilitas belum ditempatkan pada sarana jaringan utilitas milik penyelenggara jaringan utilitas lainnya, maka penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan yang bersifat sementara sampai dengan selesainya umur ekonomis Jaringan Utilitas (3) (2a) Jika Jaringan Utilitas telah berada dibawah permukaan tanah sebelum tersedianya SJUT, maka Jaringan Utilitas tersebut tidak lagi wajib untuk dipindahkan.

<p>(4) Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan untuk dilakukan di bawah tanah, penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di atas tanah dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">penempatan hanya dapat dilakukan pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang, atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; (untuk dimasukkan dalam penjelasan pasal)menggunakan jaringan terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atauteknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia. <p>(5) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan pada wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">penghentian;pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas; ataupencaabutan izin. <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	<p>maka Jaringan Utilitas tersebut tidak lagi wajib untuk dipindahkan.</p> <p>Pada ayat (4) Raperda menjadi (5) huruf b disebutkan “jaringan terpadu” mohon dapat dijelaskan agar tidak menimbulkan salah pengertian dengan Jaringan Utilitas Terpadu (<i>reserve</i>)</p> <p>Usul :</p> <ol style="list-style-type: none">menggunakan jaringan terpadu utilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<p>(4) Penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan di bawah tanah;Dapat menggunakan sarana jaringan utilitas milik pihak lain.Penyelenggara Utilitas wajib melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas biayanya sendiri. <p>(5) Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilakukan di bawah tanah, penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di atas tanah dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">penempatan hanya dapat dilakukan pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang, atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; (untuk dimasukkan dalam penjelasan pasal)menggunakan jaringan utilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia; dan/ataudi luar Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
---	---	---



		<p>(5) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan pada wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; b. Surat pemberitahuan penghentian kegiatan; atau c. pencabutan izin. <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur</p>
Bagian Kedua Bangunan Pelengkap		Bagian Kedua Bangunan Pelengkap
Pasal 19		Pasal 19
<p>(1) Untuk menunjang Jaringan Utilitas ditempatkan Bangunan Pelengkap.</p> <p>(2) Penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan metode yang digunakan, desain, dan tata letak Bangunan Pelengkap yang digunakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangunan Pelengkap diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Terkait pada ayat 3, dimohonkan dapat menunjukkan pengaturan SJUT dan Bangunan Pelengkap dengan memperhatikan dan merujuk kepada peraturan teknis dari Kementerian Teknis, Kominfo dan Kementerian PUPR.</p>	<p>(1) Untuk menunjang Jaringan Utilitas ditempatkan Bangunan Pelengkap.</p> <p>(2) Penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan metode yang digunakan, desain, dan tata letak Bangunan Pelengkap yang digunakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangunan Pelengkap diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
Bagian Ketiga		Bagian Ketiga



Penggalian dan Perbaikan Bekas Galian		Penggalian dan Perbaikan Bekas Galian
<p>Pasal 20 Setiap pelaksanaan penggalian dalam penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan memperhatikan metode yang digunakan, kedalaman dan lebar galian, dan waktu pelaksanaan.</p>		<p>Pasal 20 Setiap pelaksanaan penggalian dalam penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan memperhatikan metode yang digunakan, kedalaman dan lebar galian, dan waktu pelaksanaan.</p>
<p>Pasal 21 Setiap pelaksanaan perbaikan bekas galian harus dilakukan dengan memperhatikan jenis, mutu, ketebalan dan kepadatan material yang digunakan dan akan dilakukan pemeriksaan kualitas terhadap pelaksanaan perbaikan bekas galian.</p>		<p>Pasal 21 Setiap pelaksanaan perbaikan bekas galian harus dilakukan dengan memperhatikan jenis, mutu, ketebalan dan kepadatan material yang digunakan dan akan dilakukan pemeriksaan kualitas terhadap pelaksanaan perbaikan bekas galian.</p>
<p>Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggalian dan perbaikan bekas galian diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Terkait Pasal 22, mohon dapat disosialisasikan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penggalian dan perbaikan galian dimaksud</p>	<p>Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggalian dan perbaikan bekas galian diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p>Bagian Keempat Relokasi</p>		<p>Bagian Keempat Relokasi</p>
<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka penempatan Jaringan Utilitas tersebut wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum pekerjaan konstruksi</p>		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat perubahan izin lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka penempatan Jaringan Utilitas tersebut wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(2) Pemberitahuan Relokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p>



<p>pembangunan bagi kepentingan umum dimulai atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(3) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap lokasi berdasarkan kebutuhan percepatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>(4) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi diluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penyelenggara Utilitas dalam bentuk pembongkaran dan pembuangan Jaringan Utilitas.</p> <p>(6) Penyelenggara Utilitas bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">teguran/peringatan tertulis; dan/ataupemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun. <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>ayat (2), Jangka waktu 3 bulan ini diperlukan Penyelenggara Jaringan Utilitas untuk persiapan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Survey lokasi;2. Penyusunan desain dan Rancangan Anggaran Biaya;3. Pembuatan Justifikasi Kebutuhan;4. Proses pengadaan.	<p>kepada Penyelenggara Jaringan Utilitas, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>(3) Dalam hal setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pihak Lain yang mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka penempatan Jaringan Utilitas tersebut wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang biayanya ditanggung Pihak lain tersebut.</p> <p>(4) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap lokasi berdasarkan kebutuhan percepatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>(5) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi diluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penyelenggara Utilitas dalam bentuk pembongkaran dan pembuangan Jaringan Utilitas.</p> <p>(7) Penyelenggara Jaringan Utilitas berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan</p>
--	--	--



	<p>Merujuk pada ketentuan pada PP nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 70 ayat 1:</p> <p>“Penyelenggara Telekomunikasi (Penyelenggara Utilitas)berhak mendapat ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/Lembaga atau pihak lain”</p> <p>Catatan: ganti rugi tidak hanya terbatas pada penggantian biaya pemindahan saja, tetapi hal-hal lain yang mungkin timbul. Misalnya, keluhan pelanggan, jaminan SLA operator ke kementerian sektor.</p>	<p>atau permintaan relokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(8) Penyelenggara Utilitas bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(9) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; b. Surat pemberitahuan penghentian kegiatan; c. Pembongkaran dan/atau pemotongan jaringan utilitas; atau d. Pencabutan izin. <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia maka Penyelenggara Utilitas yang telah menempatkan Jaringan Utilitas wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitas ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.</p>	<p>Sesuai dengan semangat pembentukan Raperda Jaringan Utilitas ini, tujuan yang ingin dicapai adalah merapihkan jaringan utilitas yang ada di atas permukaan tanah.</p> <p>Terhadap jaringan utilitas yang sudah ditempatkan di bawah permukaan tanah, sebelum tersedianya SJUT, tidak mengganggu estetika, sehingga tidak diperlukan relokasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia, maka Penyelenggara Utilitas yang telah menempatkan Jaringan Utilitas di atas permukaan tanah wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitas ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.</p>

<p>(2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penyelenggara Utilitas.</p> <p>(3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Relokasi.</p> <p>(4) Apabila Instansi belum memindahkan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas terpadu yang telah tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka terhadap Instansi dikenakan sanksi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun. 	<p>Menunggu sampai selesainya umur ekonomis jaringan utilitas.</p> <p>Vide: Pasal 70 ayat (1) PP 52/2000.</p>	<p>(2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Relokasi.</p> <p>Usulan ayat baru:</p> <p>(3) Penyelenggara Jaringan Utilitas yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi sebagai akibat pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Relokasi ditandatanganinya perjanjian kerja sama Sarana Jaringan Utilitas Terpadu antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penyelenggara Jaringan Utilitas.</p> <p>(5) Apabila Instansi Penyelenggara Utilitas belum memindahkan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3 4), maka terhadap Instansi Penyelenggara Utilitas dikenakan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan tertulis surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun Surat
---	---	--



		<p>pemberitahuan kegiatan; c. Pembongkaran dan/atau pemotongan jaringan utilitas; atau d. Pencabutan izin.</p> <p>penghentian</p>
<p>Pasal 25</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p>Pasal 25</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p>Bagian Kelima Retribusi</p>		<p>Bagian Kelima Retribusi</p>
<p>Pasal 26</p> <p>Setiap penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan retribusi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perlu dipastikan siapa yang dikenai retribusi, pelaksana atau penyelenggara Sarana Jaringan Utilitas2. Tidak ditemukan jenis retribusi pemanfaatan ruang pada UU no. 1 tahun 20223. Perlu dipastikan pemakaian istilah tarif penempatan dan retribusi	<p>Pasal 26</p> <p>Setiap penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan retribusi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>BAB VI PERIZINAN</p>		<p>BAB VI PERIZINAN</p>
<p>Bagian Kesatu Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu</p>		<p>Bagian Kesatu Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, harus dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jangka waktu penyelesaian pembangunan yang diajukan oleh Badan Usaha.</p> <p>(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p>	<p>Merujuk Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 pasal 27 ayat 3, diusulkan agar rencana relokasi diumumkan dan disosialisasikan 2 tahun sebelum pelaksanaan.</p> <p>Usulan: penambahan ketentuan kegiatan pemeliharaan jaringan utilitas, yang pasti akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Utilitas dalam pelaksanaan kegiatan berusaha.</p> <p>Perlunya kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta sejalan dengan prinsip kemudahan berusaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap pembangunan atau pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, harus dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur, maksimal 10 Hari Kerja setelah dipenuhinya persyaratan oleh Penyelenggara Jaringan Utilitas.</p> <p>(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jangka waktu penyelesaian pembangunan yang diajukan oleh Badan Usaha.</p> <p>(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun. 	<p>Sesuai dengan masukan pada ketentuan Pasal 10 Raperda, bahwa pembangunan SJUT dapat dilakukan oleh Badan Usaha, bukan Penyelenggara Utilitas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap Penyelenggara Utilitas Badan Usaha yang melakukan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;



<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p>b. Surat pemberitahuan penghentian kegiatan; dan/atau</p> <p>c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penempatan Jaringan Utilitas Sementara</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penempatan Jaringan Utilitas Sementara</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Setiap pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memiliki izin yang diberikan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin yang diberikan.</p> <p>(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(5) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum mulai dilakukan, Penyelenggara Utilitas dapat melaksanakan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas kembali dengan terlebih dahulu memperoleh izin baru.</p> <p>(6) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan</p>	<p>Usulan: penambahan ketentuan kegiatan pemeliharaan jaringan utilitas, yang pasti akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Utilitas dalam pelaksanaan kegiatan berusaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Setiap pelaksanaan penempatan atau pemeliharaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memiliki izin yang diberikan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur, maksimal 10 Hari Kerja setelah dipenuhinya persyaratan oleh Penyelenggara Jaringan Utilitas.</p> <p>(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin yang diberikan.</p> <p>(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(5) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum mulai dilakukan, Penyelenggara Utilitas dapat melaksanakan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas kembali dengan terlebih dahulu memperoleh izin baru.</p>



<p>perpanjangan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis.</p>		<p>(6) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan perpanjangan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan penempatan Jaringan Utilitas tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan penempatan Jaringan Utilitas tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan tertulis Surat Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penempatan Bangunan Pelengkap</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penempatan Bangunan Pelengkap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Setiap pelaksanaan penempatan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki izin yang diberikan oleh Gubernur.</p>	<p>Usulan: penambahan ketentuan kegiatan pemeliharaan jaringan utilitas, yang pasti akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Utilitas dalam pelaksanaan kegiatan berusaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Setiap pelaksanaan penempatan atau pemeliharaan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki izin yang diberikan oleh Gubernur.</p>



<p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin yang diberikan.</p> <p>(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(5) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum mulai dilakukan, Penyelenggara Utilitas dapat melaksanakan pekerjaan penempatan Bangunan Pelengkap kembali dengan terlebih dahulu memperoleh izin baru.</p> <p>(6) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan perpanjangan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis.</p>	<p>Perlunya kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta sejalan dengan kemudahan berusaha.</p>	<p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur, maksimal 10 Hari Kerja setelah dipenuhinya persyaratan oleh Penyelenggara Jaringan Utilitas.</p> <p>(3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin yang diberikan.</p> <p>(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(5) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum mulai dilakukan, Penyelenggara Utilitas dapat melaksanakan pekerjaan penempatan Bangunan Pelengkap kembali dengan terlebih dahulu memperoleh izin baru.</p> <p>(6) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai, Penyelenggara Utilitas dapat mengajukan perpanjangan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan penempatan Bangunan Pelengkap tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 32 ayat 1:</p> <p>Huruf a menjadi : a. teguran/peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu yang cukup</p> <p>Huruf c menjadi : c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru di lokasi yang sama selama 1 (satu) tahun</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan penempatan Bangunan Pelengkap tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu yang cukup; b. penghentian kegiatan; dan/atau



		<p>c. pencabutan izin dan penangguhan permohonan izin baru di lokasi yang sama selama 1 (satu) tahun.</p>
	<p>Usulan penambahan klausula baru untuk izin pemeliharaan dan gangguan.</p>	<p>Bagian Ke...</p> <p>Izin Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keada... Darurat/Mendesak</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak Penyelenggara Utilitas dapat melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansib. Utilitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;c. tidak terjadi secara berulang;d. berada diluar kendali dan pengaruh Penyelenggara Utilitas; dane. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar



		<p>baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(3) Pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.</p> <p>(4) Penyelenggara Utilitas yang telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak wajib menyerahkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.</p> <p>(5) Berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin pembangunan atau pemeliharaan Jaringan Utilitas.</p> <p>(6) Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan Jaringan Utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak memberitahukan secara tertulis</p>
--	--	---



		<p>untuk pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan Jaringan Utilitas maka instansi utilitas wajib memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas serta menyerahkan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (<i>as built drawing</i>) dan Jaminan Pemeliharaan.</p>
<p>Pasal 33</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p>Pasal 33</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p>Bagian Keempat Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan</p>		<p>Bagian Keempat Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan</p>
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyelenggara Utilitas harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan untuk memperoleh izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).</p> <p>(2) Penerbitan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Apabila Penyelenggara Utilitas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam izin penempatan Jaringan Utilitas, maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dapat dicairkan.</p>	<p>Pasal 34 ayat 1, diubah menjadi:</p> <p>(1) Penyelenggara Utilitas harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan berupa bank garansi sesuai dengan prosedur atau peraturan perundangan untuk memperoleh izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyelenggara Utilitas harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan berupa bank garansi sesuai dengan prosedur atau peraturan perundangan untuk memperoleh izin penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).</p> <p>(2) Penerbitan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Apabila Penyelenggara Utilitas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana</p>



<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p>ditetapkan dalam izin penempatan Jaringan Utilitas, maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan/atau Jaminan Pemeliharaan dapat dicairkan</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>		<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin tercapainya tujuan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas; dan b. menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Jaringan Utilitas. <p>(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin tercapainya tujuan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas; dan b. menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Jaringan Utilitas. <p>(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan</p>	<p>Note : Dalam pengawasan melibatkan <i>stakeholder</i> pengguna SJUT</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat</p>



<p>penataan ruang dapat membentuk Tim Pengawas Jaringan Utilitas.</p> <p>(2) Tim Pengawas Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesesuaian penempatan Jaringan Utilitas.</p>		<p>membentuk Tim Pengawas Jaringan Utilitas dengan melibatkan pemilik Jaringan Utilitas</p> <p>(2) Tim Pengawas Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesesuaian penempatan Jaringan Utilitas.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENYIDIKAN</p>		<p style="text-align: center;">BAB VIII PENYIDIKAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya pelanggaran; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya pelanggaran; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

<p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemeriksaan tersangka; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan ditempat kejadian; mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. <p>(4) Mekanisme pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemeriksaan tersangka; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan ditempat kejadian; mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. <p>(4) Mekanisme pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)</p>
---	--	---



		dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN PIDANA		BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang dengan sengaja melakukan penempatan Jaringan Utilitas tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 31 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 38 Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang dengan sengaja melakukan penempatan Jaringan Utilitas tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 31 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN		BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39 (1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, izin yang sudah terbit sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. (2) Pengajuan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.		Pasal 39 (1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, izin yang sudah terbit sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. (2) Pengajuan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP		BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40		Pasal 40



<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>